

QATH'I DAN ZHANNI DALAM USUL FIQH

Gandhes Sasmitaning Mukti¹, Novia Arsy Imanda², Mohammad Galih Rizky. R³, M.Imamul Muttaqin⁴

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
220101110082@student.uin-malang.ac.id¹, 220101110074@student.uin-malang.ac.id²,
19110103@student.uin-malang.ac.id³, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id⁴

Abstract: *In Ushul Fiqh, the terms Qath'i and Zhanni are used to explain the Qur'an and Hadith as sources of Islamic law which are carried out in two ways namely al-subut (the truth of the source) or al-wurud (the arrival of the truth of the source) and al-dalalah (the content of meaning). The scholars agree that the Qur'an and mutawatir hadith in the contest of qath'i and zhanni al wurud are qath'i. However, in terms of qath'i and zhanni in terms of al-dalalah, scholars differ in opinion. The scholars of ushul fiqh say that a religious text is considered qath'i in terms of dalalah if it contains only one clear meaning and does not allow for other interpretations. They also say that the text must mention a specific number. Meanwhile, the dalil zahir and mujmal fall into the zhanni category because their meanings can contain different meanings.*

Keywords: *Qath'i, Zhanni, Ushul Fiqh*

Abstrak: Di dalam Ushul Fiqh istilah Qath'i dan Zhanni digunakan untuk menjelaskan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang dilakukan dengan dua cara yakni al-subut (kebenaran sumber) atau al-wurud (kedatangan kebenaran sumber) dan al-dalalah (kandungan makna). Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an dan hadis mutawatir dalam kontes qath'i dan zhanni al wurud adalah qath'i. Akan tetapi dalam segi qath'i dan zhanni dari sisi al-dalalah para ulama berbeda pendapat. Ulama ushul fikih mengatakan bahwa teks keagamaan dianggap sebagai qath'i dari segi dalalah apabila hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak memungkinkan adanya interpretasi yang lain. Mereka juga mengatakan bahwa teks tersebut harus menyebutkan bilangan tertentu. Sementara dalil zahir dan mujmal termasuk ke dalam kategori zhanni karena maknanya dapat mengandung makna yang berbeda.

Kata Kunci: Qath'i, Zhanni, Ushul Fiqh

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab Samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantara Jibril. Kitab ini memberikan pedoman dan petunjuk untuk hidup yang baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai kitab Samawi yang merupakan kitab Allah Swt. Al-Qur'an tidak memiliki perbedaan pendapat pada para ulama mengenai kebenaran sumbernya. Semua setuju bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan dibaca oleh kaum Muslimin pada zaman ini adalah sama tanpa adanya perbedaan dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. melewati Malaikat Jibril¹.

Fikih merupakan sebuah bentuk interpretasi ulama terhadap sumber hukum yakni Al-Qur'an dan hadis. Dalam bahasa fikih, interpretasi biasa disebut dengan ijtihad. Ijtihad dapat terjadi karena kasus-kasus dan perbuatan-perbuatan yang mengandung hukum terus menerus berkembang, sementara teks sumbernya sangat terbatas. Hakikat ajaran Al-Qur'an dan hadis

¹ Firdaus, "KONSEP QATH'I DAN ZHANNI AL-DALALAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN," *Jurnal Hukum Diktum* 11 (2013): 24–31.

memungkinkan penggunaan ijtihad, karena jumlah ayat hukum yang tersedia sangat sedikit dan sebagian besar berbentuk ajaran dasar tanpa penjelasan lebih lanjut tentang maksud, rincian, dan cara menggunakannya. Sehingga orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan hadis harus menjelaskan ayat-ayat tersebut ketika peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat terus bermunculan². Sumber hukum syariat yang sah dengan Al-Qur'an dan hadis adalah ijtihad, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi dan ulama³.

Sumber hukum Islam yang paling luas setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah ijtihad. Karena fleksibilitasnya, ijtihad dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat Islam pada zamannya. Ijtihad berfungsi sebagai prinsip gerakan Islam dan merupakan solusi untuk masalah yang muncul. Ijtihad juga merupakan dasar bagi pembaharuan hukum Islam. Sebagian ulama Ushul Fikih berpendapat bahwa dalil terdiri dari dua jenis, yakni qath'i dan zhanni. Dalam konteks ini, dalil yang tidak dapat menunjukkan hukum syar'i secara pasti (qath'i) tetapi hanya mengandung dugaan kuat (zhanni) dianggap sebagai amarah, yaitu tanda-tanda atau petunjuk hukum tidak pasti. Dalam disiplin ilmu Ushul Fikih, pemahaman mengenai qath'i dan zhanni sangat penting untuk menganalisis dan menafsirkan hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menelaah dan menganalisis sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi konsep qath'i dan dzanni melalui pemahaman mendalam terhadap literatur klasik dan modern Ushul Fikih. Fokus utama penelitian ini adalah pada identifikasi, klasifikasi, dan pemaknaan kedua konsep tersebut sesuai dengan pandangan para ulama serta implikasinya dalam penetapan hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Qath'i dan Zhanni

Dalam penafsiran hukum Islam, istilah qath'i berarti sesuatu terang atau jelas sekali untuk dipahami, hingga nash tersebut tidak bisa ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain⁴. Dalam hukum syar'i, ayat atau dalil yang dianggap qath'i adalah yang memberikan petunjuk yang jelas dan pasti terhadap suatu hukum tanpa memungkinkan interpretasi yang lain. Sedangkan zhanni secara bahasa berarti perkiraan atau sangkaan (antara benar dan salah). Zhanni dalam pemahaman umum adalah jenis dalil (ayat atau hadis) yang menunjukkan makna yang membawa pengertian yang dapat berubah atau memiliki makna yang mungkin berbeda⁵. Dengan kata lain, dalil zhanni tidak memberikan penjelasan yang jelas dan pasti seperti yang diberikan oleh qath'i, sehingga ada celah untuk interpretasi atau pemahaman yang berbeda makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Kesepakatan para ulama tentang konsep zhanni ini didasarkan pada variasi makna yang dapat terjadi selama proses penafsiran.

Dalam ilmu ushul fikih, topik qath'i dan zhanni merupakan pembahasan yang cukup kompleks. Ketika berhadapan dengan kekuatan hukum atau sumber dalil, ahli usul fikih harus memperhatikan perbedaan antara qath'i dan zhanni. Memahami kedua konsep ini sangat

² Ratu Haika, "Konsep Qath'i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam," *Mazahib* 15, no. 2 (2016): 183–95, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.

³ Khairina Maghfirah, Ardila Nur Amorita Azzah, and M. Imamul Muttaqin UIN, "QATH'I DAN ZHANNI DALAM ILMU USHUL FIQH Khairina" 7693 (2016): 1–23.

⁴ Saifuddin Sadan, "Ijtihad Terhadap Dalil Qath'i Dalam Kajian Hukum Islam," *Samarah* 1, no. 2 (2017): 479–90, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2379>.

⁵ Firdaus, "KONSEP QATH'I DAN ZHANNI AL-DALALAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR'AN."

penting untuk menentukan tingkat keyakinan suatu dalil atau hukum syar'i yang terkandung di dalamnya. Dalil qath'i memberikan kepastian yang tinggi dan tidak meninggalkan kepastian yang tinggi dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan atau interpretasi lain, sedangkan dalil zhanni memberikan petunjuk yang tidak sepenuhnya pasti dan memungkinkan banyak interpretasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai qath'i dan zhanni membantu mengevaluasi kekuatan hujja, yang dapat didefinisikan sebagai bukti atau dalil dalam pengambilan keputusan hukum.

B. Macam dan Syarat Qath'i dan Zhanni

Dalil qath'i dan zhanni terbagi menjadi dua kategori dalam pembahasan ushul fikih, yakni

1. Qath'i as-tsubut (kebenaran sumber) dan qath'i dalalah (kepastian kandungan makna)
 - a. Qath'i as-tsubut mengacu pada dalil yang jelas dan meyakinkan bahwa dalil tersebut berasal dari Allah Swt. atau Rasulullah Saw. dan dapat divalidasi melalui riwayat mereka.
 - b. Qath'i al-dalalah merujuk pada dalil yang sudah pasti sehingga hanya memiliki satu makna yang jelas dan tidak dapat diartikan dengan makna lain⁶.
2. Zhanni as-tsubut dan zhanni ad-dalalah
 - a. Zhanni as-tsubut merujuk pada suatu dalil yang asalnya dari hadis ahad, yang diperkirakan berasal dari Rasulullah Saw.
 - b. Zhanni ad-dalalah mengacu pada dalil yang memiliki arti yang dapat diubah atau ditafsirkan kepada makna yang lain⁷. Yang dimaksud dapat ditafsirkan kepada makna lain yaitu Zhanni ad-dalalah ini merupakan lafadz yang dimana makna pada lafadz tersebut bisa mengandung beberapa kemungkinan sehingga dapat ditafsirkan pada makna yang lain.

Dari penafsiran dalil qath'i dan zhanni tersebut, para ulama' telah menyepakati bahwa tidak dibolehkannya melakukan ijtihad pada nash yang didalamnya telah ditegaskan hukum yang pasti dan jelas. Sebaliknya, para ulama' sepakat membebaskan kegiatan ijtihad pada nash yang sifatnya belum jelas dan menghasilkan beberapa pemaknaan lain. Konsep qath'I dan zhanni mulanya hanya sebuah teori yang digunakan untuk mengetahui kepastian makna pada suatu lafal yang bersifat samar. Seiring berkembangnya zaman dan waktu, pemikiran dan cara pandang manusia dalam menetapkan hukum juga harus berkembang dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu konsep qath'I dan zhanni ini menjadi perdebatan fiqih. Dalam perdebatan tersebut konsep qath'I dan zhanni yang awalnya hanya sebuah teori, menjadi hal yang digunakan untuk menetapkan keputusan mengenai sesuatu mana yang layak dan tidak untuk dilakukan ijtihad.

Contoh Qath'i dan Zhanni

1. Contoh Qath'i

Ayat dalam al-qur'an yang bersifat qath'I hanya sedikit. Bahkan diperkirakan jumlahnya hanya mencapai 1% saja. 99% sisanya merupakan ayat yang bersifat zhanni. Dari perbandingan jumlah inilah yang menjadi dasar para ulama' untuk melakukan ijtihad. Misalnya seperti firman Allah Swt yang terdapat pada qur'an surat an-nisa' ayat 12, yaitu :

⁶ Muhamad Mas'ud, "DALIL QOTH'I DAN ZHANNI," *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 13, no. 112 (2019): 95–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/islamika.v13i1.156>.

⁷ Vera Ayu Oktoviasari et al., "Qath' i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9920–32, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AQath'i>.

بَعْدِ مَنْ تَرَكَ مِمَّا الرُّبُوعِ فَلَكُمْ وَالَّذِي لَهَا كَانَ فَإِنَّ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرْوَأْجُمْ تَرَكَ مَا يَنْصُفْ وَلَكُمْ ﴿١٢﴾
 مِمَّا الثَّمْنُ فَلَهُنَّ وَالَّذِي لَكُمْ كَانَ فَإِنَّ وَلَدًا لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبُوعِ وَلَهُنَّ دَيْنٌ أَوْ بِهَا يُؤْصِنُ وَصِيَّةٍ
 فَلِكُلِّ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ وَوَلَةٍ أَمْرًا أَوْ كَلَلَةً يُورَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دَيْنٌ أَوْ بِهَا تُؤْصُونَ وَصِيَّةٍ بَعْدِ مَنْ تَرَكَتُمْ
 دَيْنٌ أَوْ بِهَا يُؤْصَى وَصِيَّةٍ بَعْدِ مَنْ التُّلْثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسَ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ
 ﴿١٢﴾ حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ وَصِيَّةٍ مُّصَآرٍ غَيْرِ

Artinya : “Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlan ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS.Al-Nisa' [4]: 12).

Pada ayat diatas sudah dipaparkan dengan jelas mengenai pewarisan harta peninggalan dari seorang istri kepada suami. Oleh karena itu ayat ini tidak bisa dan tidak boleh dita'wilkan lagi.

Adapun contoh lain yaitu pada surat an-nur ayat 2, yaitu :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Kedua dalil diatas mengandung hukum yang qath'iy dan tidak bisa dipahami dengan pengertian lain

2. Contoh Zhanni

Zhanni (zhanni al-dalalah), yaitu merupakan nash al-Qur'an yang pada maknanya masih bisa ma dita'wil karena terdapat beberapa maksud lain didalamnya.. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zhanny .

Contohnya:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci dari haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka (para perempuan) mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana . (Al-Baqarah [2]: 228).

Kata quru’ yang terdapat pada ayat diatas ini memiliki makna lebih dari satu. Terdapat beberapa kemungkinan makna didalamnya. Quru’ disini dapat diartikan suci, ada juga yang menetapkan bahwa quru’ merupakan menstruasi.⁸ Maka dari itu para mujtahid memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan masa iddah perempuan. Ada yang berpendapat bahwa masa iddah perempuan yaitu 3 kali haid, da nada juga yang berpendapat bahwa masa iddahnya yaitu 3 kali masa suci.

Adapun contoh lain adalah firman Allah dalam surah al-Maidah (5): 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagian siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada kata tangan diatas terdapat beberapa makna yang dikandungnya. Tidak disebutkan apakah tangan kiri atau kanan, ataupun bagian tangan sampai pergelangan siku saja atau seluruh bagian tangan yang dipotong. Oleh karena itu ayat ini ditetapkan sebagai ayat yang zhanni .

C. Dasar Penetapan Qath’y, Zhanny dan Konsekuensi Hukumnya

Sumber pokok hukum Islam yang sudah ditetapkan dan diyakini kebenarannya yaitu Al-qur’an dan Sunnah. Dalam hal ini, diperlukannya pertanggung jawaban terhadap kedua

⁸ Nawas, S. S. A. (2018). Problematika Teknik Interpretasi Dalam Penafsiran: Mengupas Konsep Qath'i-Dzanny. *Jurnal Tafseer*, 6(2).

nash tersebut. Yang pertama yaitu sumber datang dan kevalidannya, atau dalam fiqih disebut dengan wurud dan tsubutnya. Apabila sumber datangnya nash tersebut benar-benar jelas dan valid, maka nash tersebut disebut dengan zhanni al-wurud. Apabila nash tersebut valid dan jelas dari segi pemaknaannya maka disebut dengan qath'I al-dalalah. Dan apabila makna pada nash tersebut memungkinkan adanya ta'wil, maka nash tersebut dikategorikan sebagai zhanni al-dalalah.⁹ (Khaeruman, 2016).

Dalam mendefinisikan beberapa maksud dari makna yang ada, digunakan metode qiyas. Metode qiyas ini lahir karena adanya asumsi hukum yang mungkin secara logika masih bisa dipahami hukumnya, atau disebut dengan ta'aquli dan asumsi yang tidak dapat dipahami secara jelas ketentuan pelaksanaannya, atau disebut dengan ta'abbudi.¹⁰ Dari kedua asumsi hukum itulah yang menjadikan perbedaan para ulama' dalam menetapkan mana yang termasuk qath'i dan mana yang zhanni pada hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebenarnya Al-Qur'an dan Hadis telah bersifat qath'i apabila dilihat dari segi sumbernya. Seperti diturunkannya Al-Qur'an secara berangsur-angsur oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril, begitu pula hadis yang sudah diyakini berasal dari ucapan, perbuatan, keputusan, dan hal-hal yang datangnya drari Rasulullah. Namun, masih perlu dilihat hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Itu mengapa diperlukannya qath'I dan zhanni. Dalam syari'ah sudah ditetapkan hukum yang jelas dan juga tegas tanpa adanya perubahan (qath'I al-dalalah). Syari'ah juga menetapkan hukum yang ketentuan hukumnya dirasa masih ambigu (zhanni al-dalalah) sehingga memungkinkan untuk dilakukannya ijtihad.

Jadi, menurut pandangan ulama' ushul fiqih, konsep dari qath'i dan zhanni ini jika qath'I tidak terdapat lagi peluang untuk menafsirkan, memaknai, maupun mentakwilkan nash tersebut karena keberadaannya sudah jelas. Sedangkan untuk yang zhanni dibuka peluang dalam menafsirkan, memaknai, dan juga mentakwilkan nash tersebut yang dirasa masih ambigu terutama dalam segi hukum.

D. KESIMPULAN

Dalam penafsiran hukum Islam, terdapat dua konsep penting yaitu qath'i dan zhanni. Qath'i merujuk pada dalil yang memberikan kepastian dan tidak memungkinkan interpretasi lain, sedangkan zhanni adalah dalil yang bersifat perkiraan dan dapat memiliki makna yang berbeda. Dalam ilmu ushul fikih, pemahaman tentang kedua konsep ini sangat penting untuk menentukan kekuatan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalil qath'i terbagi menjadi dua kategori yaitu qath'i as-tsubut, yang menunjukkan kepastian sumber, dan qath'i al-dalalah, yang menunjukkan kepastian makna. Sementara itu, dalil zhanni juga terbagi menjadi zhanni as-tsubut, yang berasal dari hadis ahad, dan zhanni ad-dalalah, yang memiliki makna yang dapat ditafsirkan secara berbeda.

Para ulama sepakat bahwa ijtihad tidak diperbolehkan pada nash yang jelas dan pasti, tetapi diperbolehkan pada nash yang samar. Adapun konsep qath'i dan zhanni yang awalnya merupakan hanya teori untuk memahami makna, kini menjadi penting dalam menetapkan keputusan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan umat.

⁹ Taryudi, dan Nuraini, N. 2021. Critical Rivew in the Application of the Concept of Qath'iy and Zhanny to Qur'an and Hadith. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. 1(2), 183-186.

¹⁰ Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2020). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus. “KONSEP QATH’I DAN ZHANNI AL-DALALAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENAFSIRAN AL-QUR’AN.” *Jurnal Hukum Diktum* 11 (2013): 24–31.
- Haika, Ratu. “Konsep Qath’i Dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam.” *Mazahib* 15, no. 2 (2016): 183–95. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.
- Maghfirah, Khairina, Ardila Nur Amorita Azzah, and M. Imamul Muttaqin UIN. “QATH’I DAN ZHANNI DALAM ILMU USHUL FIQH Khairina” 7693 (2016): 1–23.
- Mas’ud, Muhamad. “DALIL QOTH’I DAN ZHANNI.” *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya* 13, no. 112 (2019): 95–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/islamika.v13i1.156>.
- Oktoviasari, Vera Ayu, Indo Santalia, Andi Aderus, Universitas Islam, and Negeri Alauddin. “Qath ’ i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur’an Dan Al Sunnah.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 9920–32. [https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AQath’i](https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AQath'i).
- Sadan, Saifuddin. “Ijtihad Terhadap Dalil Qath’i Dalam Kajian Hukum Islam.” *Samarah* 1, no. 2 (2017): 479–90. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2379>.
- Kurniasari, D., Roihani, N. R., & Nurjannah, S. M. (2020). Qath'i dan Zhanni dalam Kewarisan Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2).
- Mas' ud, M. (2019). Dalil Qath’i Dan Zhanni. *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, 13(1), 133-145.
- Nawas, S. S. A. (2018). Problematika Teknik Interpretasi Dalam Penafsiran: Mengupas Konsep Qath’i-Dzanny. *Jurnal Tafsere*, 6(2).
- Taryudi, dan Nuraini, N. 2021. Critical Rivew in the Application of the Concept of Qath’iy and Zhanny to Qur’an and Hadith. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. 1(2), 183-186.